

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 8-3-2024 saya :
SUHERMAN, S.Sy. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, Atas permohonan
Ketua Pengadilan Agama Subang No 1014/PAN.PA.W10-A9/HK.2.6/III/2024
tanggal 07 Maret 2024 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

YOYON KUSWANDI bin TARMUDI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat
kediaman di rumah orang tua (ibu Atiah) di Kmpung Sukadamai RT.002
RW.001 Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, sebagai
"Tergugat";

dalam perkara antara;

SUSI SAFITAH binti BADAWI, sebagai "Penggugat";

L A W A N

YOYON KUSWANDI bin TARMUDI, sebagai "Tergugat";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **06 Maret 2024** Nomor :
232/Pdt.G/2024/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**YOYON KUSWANDI bin TARMUDI**)
terhadap Penggugat (**SUSI SAFITAH binti BADAWI**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat hingga kini dihirung sejumlah
Rp1.30.000,00 (Satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat
mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana
saya tidak bertemu Tergugat.....
.....;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini kepada aparut Desa untuk disampaikan kepada Tergugat.....
.....;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta
aparut Desa tanpaempel.....

Tergugat

YOYON KUSWANDI



Diterima

A/N Kuwu Desa Bogor
KASI Pelayanan

[Handwritten signature]

RAHMAT CAHYADI